



# Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pidana Pencucian Uang pada Aplikasi Trading Binomo yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN)

Irham Pauji Harahap<sup>1</sup>, Arifuddin Muda Harahap<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: [irhamfauzi1999@gmail.com](mailto:irhamfauzi1999@gmail.com), [arifuddinmudaharahap@uinsu.ac.id](mailto:arifuddinmudaharahap@uinsu.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-12-03 Revised: 2023-01-15 Published: 2024-02-09	This research employs a doctrinal research method, involving the analysis of legal texts, judgment documents, and related legal literature. The data obtained are analyzed qualitatively to gain a deep understanding of relevant legal regulations and the Supreme Court's interpretation of money laundering cases on Binomo. The results of this study show that the law tightly regulates money laundering offenders on the Binomo trading application and provides a strong legal basis for addressing similar cases. Supreme Court Decision Number 117/PID.SUS/2022/PT.BTN provides insight that money laundering actions on Binomo resulting in consumer losses can be severely punished in accordance with applicable laws. The conclusion of this research is that the law plays a crucial role in protecting consumers from illegal practices such as money laundering on the Binomo trading platform and provides a strong legal foundation for law enforcement in this regard.
<b>Keywords:</b> <i>Money Laundering;</i> <i>Binomo Application;</i> <i>Consumer Losses.</i>	
<b>Artikel Info</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2023-01-15 Dipublikasi: 2024-02-09	Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, yang melibatkan analisis teks-teks hukum, dokumen putusan, dan literatur hukum terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang regulasi hukum yang relevan dan interpretasi Mahkamah Agung terhadap kasus pencucian uang pada Binomo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum mengatur pelaku pidana pencucian uang pada aplikasi trading Binomo dengan ketat dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani kasus-kasus serupa. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN memberikan pandangan bahwa tindakan pencucian uang pada Binomo yang mengakibatkan kerugian konsumen dapat dihukum secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hukum memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dari praktik ilegal seperti pencucian uang pada platform trading Binomo dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan hukum dalam hal ini.
<b>Kata kunci:</b> <i>Pencucian Uang;</i> <i>Aplikasi Binomo;</i> ;	

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global, adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan adanya *interconnected network* (internet) yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*). Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, sebagaimana saat ini hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara (*borderless*). Hadirnya internet dengan berbagai fasilitas dan program yang ada, seperti: *e-mail*, *chating video*, *video teleconference*, dan situs *website* (*www*), memungkinkan dilakukannya komunikasi secara global tanpa mengenal adanya batas antar negara. Fenomena yang terjadi ini merupakan salah satu bagian dari

globalisasi yang melanda dunia (Efa Laela Fakhriah, 2017).

Salah satu manfaat adanya internet adalah dengan adanya platform digital, yang digunakan sebagai wadah bagi semua orang untuk berkomunikasi, berbagi informasi, berdagang, maupun menawarkan jasa dan layanan. Platform digital seperti media sosial sudah menjadi hal yang penting dalam hal berkomunikasi atau membagikan informasi kepada publik, baik audio, video maupun gambar-gambar yang menarik. Bahkan tidak sedikit aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk mencari pendapatan (*income*). Media sosial yang sering digunakan, di antaranya adalah Whatsapp, Instagram, Meta (Facebook), Youtube, Twitter, dan lain sebagainya (Sinta Dewi Rosadi, 2017).

Media sosial memiliki manfaat yang sangat banyak di samping mempermudah interaksi

sosial, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan *marketing* produk untuk menarik minat konsumen (sosial media *marketing*). Selain digunakan untuk *marketing*, media sosial lebih banyak digunakan untuk *personal branding*, yang dalam hal ini orang akan mengemas diri mereka sebaik-baiknya agar terlihat menarik untuk dilihat oleh orang lain di media sosial, meskipun kadang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan di media sosial. Bahkan tidak sedikit *netizen* (sebutan untuk pengguna internet, gabungan dari internet dan *citizen*) yang memberikan informasi tidak benar hanya untuk terlihat bagus dan menarik di media sosial, termasuk melakukan *flexing* (pamer) harta kekayaan yang sekarang ini banyak dilakukan oleh para artis, selebgram dan banyak netizen yang mengikuti tindakan tersebut, yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan barang-barang bermerek (*brandeda*) oleh anak-anak, remaja bahkan orang dewasa.

Sehingga *flexing* di media sosial seakan sudah menjadi budaya masyarakat (Jawade Hafidz, 2022). Gejala konsumerisme maupun hedonisme sudah menjangkiti masyarakat, untuk menaikkan status sosialnya (*social climber*), atau agar terlihat seperti orang kaya. *Social climber* merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan status sosialnya, atau dengan kata lain melakukan segala hal agar mendapat pengakuan status sosial yang lebih tinggi dari status yang sebenarnya dalam masyarakat, dengan mengkonstruksi persamaan penampilan, gaya, bahkan gaya hidup. Terlebih fenomena *flexing* lahir seiring dengan munculnya istilah “sultan” atau *crazy rich* di media sosial. Banyak *vlogger* atau *content creator* yang menjadikan ajang *flexing* atau pamer kemewahan sebagai konten di laman media sosialnya, yakni dengan menunjukkan seperti saldo ATM, uang yang bertumpuk, pakaian mahal, jet pribadi, liburan ke luar negeri, barang *branded* hingga rumah megah, dan sederet barang mewah lainnya.

Islam menjelaskan bahwa perbuatan memamerkan ibadah dapat disebut *riya'* sedangkan memamerkan harta dapat dikatakan sombong. Allah tidak menyukai kedua hal itu, sebagaimana disebut dalam Alquran menaikkan status sosialnya (*social climber*), atau agar terlihat seperti orang kaya. *Social climber* merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan status sosialnya, atau dengan kata lain melakukan segala hal agar mendapat pengakuan status sosial yang lebih tinggi dari status yang sebenarnya dalam

masyarakat, dengan mengkonstruksi persamaan penampilan, gaya, bahkan gaya hidup. Terlebih fenomena *flexing* lahir seiring dengan munculnya istilah “sultan” atau *crazy rich* di media sosial. Banyak *vlogger* atau *content creator* yang menjadikan ajang *flexing* atau pamer kemewahan sebagai konten di laman media sosialnya, yakni dengan menunjukkan seperti saldo ATM, uang yang bertumpuk, pakaian mahal, jet pribadi, liburan ke luar negeri, barang *branded* hingga rumah megah, dan sederet barang mewah lainnya (Wahyudin Darmalaksana, 2022).

Islam menjelaskan bahwa perbuatan memamerkan ibadah dapat disebut *riya'* sedangkan memamerkan harta dapat dikatakan sombong. Allah tidak menyukai kedua hal itu, sebagaimana disebut dalam Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ حَسْبًا لِّالْأَنْفُسِ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ إِلَّا حِيَالًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَفَىٰ لِمَنْ كَفَرَ حَسْبًا مَّا كَانَتْ يَدَاكَ تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا يَخْفَىٰ عَالِيمًا  
كَسْبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena *riya* (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. (Q. S. Al Baqarah : 264)

Begitu juga termaktub dalam Alquran surah Al-Kahf sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q. S. Al Kahf : 46)

Selain itu pada dasarnya setiap agama selalu mengajarkan untuk hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, tidak berfoya-foya dan tidak memamerkan harta. Kemunculan para pelaku *flexing* di media sosial seolah-olah berlomba-lomba memamerkan kekayaan dan

kemewahannya tidak sejalan dengan ajaran agama mana pun (Anisatul Mardiah, 2022).

Fenomena *flexing* di media sosial lebih ke arah pada perilaku konsumtif dengan membeli barang-barang mewah atau layanan premium yang ditunjukkan kepada orang lain untuk memperoleh pengakuan kemampuan finansial atau status (Hafidz, 2022). Sehingga tindakan *flexing* mendekati akhlak tercela, termasuk *riya'* di dalamnya yakni sikap *riya'* termasuk perbuatan syirik kecil. Seperti termaktub dalam Alquran surah Luqman.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

*Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. (Q. S. Al Luqman : 18)*

Para pelaku *flexing* berlomba-lomba memamerkan kekayaan untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Bagi sebagian orang, *flexing* merupakan hal yang biasa, akan tetapi efek negatif yang ditimbulkan dari *flexing* juga tidak dapat dibiarkan, terutama jika *flexing* dilakukan dengan kesengajaan untuk menarik minat orang lain atau mencari konsumen, yang dibaliknya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain atau konsumenbersangkutan.

Namun tujuan seseorang melakukan *flexing* tidak selalu merujuk pada hal yang negatif, sebab tujuan *flexing* dapat bermacam-macam, seperti misalnya untuk kepentingan *endorsement*, menunjukkan kredibilitas atas suatu kemampuan, dan mendapatkan pasangan yang kaya. Strategi ini biasanya dilakukan dengan bekerja sama dengan *influencer* media sosial sehingga cepat menarik perhatian pasar. Namun, tidak sedikit yang menggunakan *flexing* sebagai modus penipuan. *Flexing* ini pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh kepercayaan orang lain kepada pelaku, sehingga orang lain menjadi tertarik pada pelaku, dan mengikuti apa yang dikatakan oleh pelaku. Tidak sedikit orang yang melakukan *flexing* sebagai teknik marketing, dan tidak sedikit pula *flexing* digunakan untuk "ajang" melakukan penipuan, seperti yang dilakukan oleh Indra Kesuma dan Doni Salmanan.

Sosok Indra Kesuma dan Doni Salmanan menjadi kontroversi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan pencucian uang

dalam *trading binary option*. Sebelumnya keduanya terkenal dengan sebutan Crazy Rich Medan dan Crazy Rich Bandung yang kerap memamerkan kekayaannya dimedia sosial atau yang dikenal dengan istilah *flexing*. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Dittipidsiber) Bareskrim menetapkan Indra sebagai tersangka kasus penipuan Binomo pada 24 Februari 2022 dan ditahan pada 25 Februari 2022. Lalu, sepenulis r 2 minggu setelahnya penyidik Dittipidsiber menetapkan Doni sebagai tersangka kasus penipuan Quotex pada 8 Maret 2022. Sehingga mereka pun ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.

Indra Kenz dijerat Pasal 45 ayat 2 dan 1 Jo Pasal 27 ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 1 UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kemudian Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP. Sehingga Indra Kenz dikenakan hukuman 20 Tahun penjara.

Sementara Doni Salmanan, ia dijerat Pasal 45 ayat 1 Junto 28 ayat 1 UU ITE, Pasal 378 KUHP, Pasal 3 ayat 3 UU UU No 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. Dengan ini Doni Salmanan dikenakan hukuman 20 Tahun penjara atau denda paling banyak Rp 10 miliar. Adapun aset Indra yang berasal dari penipuan dan TPPU kasus Binomo telah disita yang mencapai Rp 57,2 miliar dan rekeningnya telah diblokir. Sedangkan aset Doni yang berasal dari penipuan dan TPPU kasus Quotex juga telah disita yang mencapai Rp 64 miliar dan 8 akun rekening bank nya diblokir.

Sehingga apabila tindakan *flexing* ini sudah merugikan orang lain dan menimbulkan korban, maka tindakan tersebut sudah masuk dalam tindak pidana, dan bagi pelakunya pun dapat dijerat oleh hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian sekiranya perlu melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penipuan *trading binary option* yang terdapat pada putusan nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN dan putusan nomor: 576/PID.SUS/2022/PN.BLB.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian doktrinal atau yang lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif. Dalam konteks ini, penelitian mengkaji hukum sebagai sebuah norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan dalam perilaku setiap orang. Sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum

normatif ini berfokus pada penelitian bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan, dimana fokus utama adalah menganalisis hasil putusan terkait dengan kasus penipuan trading binary option, dengan rujukan khusus pada putusan Nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Aplikasi Trading Binomo

Menurut liputan6.com Aplikasi Trading Binomo adalah sebuah platform trading online yang menyediakan aset berupa pasangan mata uang asing (forex), saham, hingga emas dan perak. Binomo sendiri tersedia di 133 negara, termasuk Indonesia. Diklasifikasikan sebagai broker trading kelas dunia, Binomo dikenal memiliki sistem yang sederhana untuk membayar keuntungan trading dan dianggap sangat andal serta berkualitas tinggi oleh para pelanggannya. Didirikan pada tahun 2014, Binomo diluncurkan sebagai platform trading binary option yang beroperasi di bawah lisensi Komisi Keuangan Internasional, sebuah badan regulasi independen di Rusia.

Menurut website cermati.com Dalam bermain Binomo, konsep dasar yang harus dipahami adalah memprediksi apakah harga suatu aset keuangan derivatif akan naik atau turun dalam periode waktu tertentu. Platform ini menyediakan alat-alat analisis seperti grafik pergerakan harga dan analisis teknikal untuk membantu trader dalam membuat prediksi yang tepat. Selain itu, terdapat fitur seperti menentukan kurun waktu trading, yang bisa berkisar dari 5 detik hingga 1 jam. Manajemen risiko dan kesabaran juga menjadi kunci dalam trading di Binomo, di mana trader disarankan untuk tidak menginvestasikan seluruh modal sekaligus dan menetapkan target profit yang realistis.

Namun, terdapat kontroversi mengenai praktik Binomo. Kasus Indra Kesuma atau Indra Kenz menjadi sorotan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui platform Binomo. Indra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, dan penyidik melakukan pelacakan asetnya yang terkait dengan kasus judi online dan TPPU ini. Aset yang disita termasuk rumah mewah, mobil bermerek, dan rekening bank. Kasus ini menyoroti risiko potensial dari aktivitas ilegal yang mungkin terkait dengan platform trading online seperti Binomo. Ini menimbulkan

pertanyaan penting mengenai keamanan, legitimasi, dan pengawasan aktivitas semacam ini, khususnya dalam konteks hukum dan regulasi keuangan.

#### B. Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian (*money laundering*) secara umum dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal (Yunus Husein, 2003).

Tidak hanya lahir dari korupsi saja, TPPU juga dapat dilahirkan dari tindak pidana asal lain. Beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya TPPU selain korupsi meliputi penyuapan, penyelundupan barang atau tenaga kerja, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan individual, terorisme dan penipuan (Sutan Remy Sjahdeni, 2004). Mengenai tindak pidana asal yang dapat melahirkan tindak pidana lanjutan berupa TPPU, juga telah diamanatkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan TPPU. Dalam undang-undang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa ada 15 kejahatan asal yang dapat menjadi asal dari TPPU antara lain korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Perjalanan Pancang Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang ini diawali dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Dalam Pasal 2 ayat (1) tindak pidana asal TPPU dirumuskan dalam 26 jenis tindak pidana yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan

migran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam UU TPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh UU TPPU tertuang dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1).

Rumusan TPPU tertuang dalam Pasal 3 UU TPPU yang berbunyi:

*“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Rumusan Pasal 4 berbunyi:

*“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Dan rumusan Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

*“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, peniti-*

*pan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pelaku TPPU dapat dipastikan akan selalu berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Dalam konteks aplikasi trading Binomo, relevan ketika kita mempertimbangkan bagaimana platform tersebut mungkin digunakan untuk transaksi yang melibatkan dana hasil kegiatan ilegal. Misalnya, jika seseorang menggunakan uang yang diperoleh dari tindak pidana (seperti penipuan atau korupsi) untuk berdagang di Binomo, ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Hal ini terutama relevan jika individu tersebut menggunakan platform untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut atau untuk mengubah bentuknya menjadi bentuk lain yang lebih sulit dilacak. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 juga menjelaskan bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana juga dipidana karena tindak pidana pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan jika seseorang tidak secara langsung terlibat dalam penciptaan dana ilegal, mereka masih bisa dijerat hukum jika mereka membantu dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana tersebut.

Menariknya, UU ini juga mencakup ketentuan khusus tentang pencucian uang melalui korporasi. Jika tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi tersebut dan/atau personil pengendali korporasi. Ini penting karena platform trading seperti Binomo seringkali dioperasikan oleh

korporasi. Jika ditemukan bahwa korporasi tersebut terlibat dalam pencucian uang, baik korporasi maupun personil pengendali dapat dikenakan sanksi. Tentu saja hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut, seperti: apakah Aplikasi Trading binomo ini bersumber dari Indonesia, atau apakah ada perwakilan kantor di Indonesia dan sebagainya.

Sanksi yang dijatuhkan untuk pencucian uang cukup berat, termasuk pidana penjara dan denda yang besar. Misalnya, Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 menyebutkan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah untuk tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks praktik pencucian uang pada aplikasi trading Binomo yang mengakibatkan kerugian konsumen, Undang-Undang No. 8 tahun 2010 memberikan kerangka hukum yang cukup kuat untuk menjerat pelaku. Jika dapat dibuktikan bahwa Binomo digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang, baik oleh individu maupun korporasi, maka hukum ini dapat digunakan untuk menuntut mereka. Hal ini mencakup tidak hanya orang-orang yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana asal yang menghasilkan dana ilegal, tetapi juga mereka yang membantu dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana tersebut melalui aktivitas trading.

Selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan bagaimana Undang-Undang No. 8 tahun 2010 dapat diterapkan dalam kasus praktik pencucian uang melalui aplikasi trading Binomo. Berdasarkan UU ini, setiap transaksi keuangan yang mencurigakan, yang tidak sesuai dengan profil keuangan pelaku atau tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas, dapat diperiksa lebih lanjut untuk menentukan apakah terdapat unsur pencucian uang. Jika terbukti bahwa transaksi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menyembunyikan asal usul dana ilegal, pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks Binomo, hal ini menjadi sangat penting karena platform trading seringkali melibatkan transaksi keuangan yang besar dan kompleks. Jika ada indikasi bahwa dana yang digunakan dalam trading berasal dari kegiatan ilegal atau transaksi tersebut bertujuan untuk menyembunyikan asal usul dana tersebut, maka pihak berwenang dapat melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Pencucian Uang**

Sesungguhnya Putusan yang penulis bahas adalah Putusan Tingkat Banding pada Kasus Indra Kens, putusan pengadilan pertamanya dilakukan Pada PN Tangerang dengan Registrasi Putusan Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.Tng. yang pada Putusan tersebut dinyatakan bahwa Indra Kesuma alias Indra Kenz berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta tindak pidana Pencucian Uang. Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang; berikunya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.

Berikunya, iapun atau Indra Kens Mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Dan hasilnya Dalam putusan nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN, terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz dinyatakan tetap bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik serta Pencucian Uang. Ia dihukum dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 10 miliar. Jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan. Barang bukti terkait kasus ini juga dirinci dalam putusan, termasuk rekening koran, bukti transaksi, dan bukti chat terkait. Namun, ada yang berbeda. Indra Kenz tetap divonis 10 tahun penjara dalam putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten. Namun putusan banding hakim PT Banten mengubah status barang bukti yang semula disita dan dikembalikan kepada negara, diubah menjadi dikembalikan kepada korban. Yang sebelumnya dianggap bahwa Para Korban Trading tersebut ikut berperan serta dalam perbuatan ilegal tersebut. Sebab, apabila mereka tidak ikut serta bermain trading binomo maka indra

Kenz takkan mungkin dapat uang. Perubahan Status Barangbukti yang awalnya disita untuk negara kemudian diserahkan kepada para korban bukan seolah barokah durian runtuh. Tetapi, itu adalah upaya dan hasil dari perjuangan keras para korban yang melakukan demo berkali-kali, melakukan tuntutan bahwa pengawalan terhadap kasus Indra KENZ tersebut.

Tak puas sampai Banding, upaya yang lebih tinggipun dilakukan oleh terpidana yakni Kasasi yang terdaftar dengan nomor registrasi putusan : 2029 K/Pid.Sus/2023. Dan hasilnya tentu saja diluar harapan terpidana Indra KENZ yakni Majelis hakim Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa INDRA KESUMA alias INDRA KENZ tersebut; – Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, seorang hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam proses pengambilan keputusan hukum, terutama saat mengenai penentuan hukuman terhadap seorang terdakwa. Dalam konteks kasus Indra KENZ yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang pada aplikasi trading Binomo, terdapat beberapa hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa ia bersalah dan menentukan hukuman yang sesuai.

Pertimbangan Hakim terhadap Hal-hal yang Memberatkan:

1. Penggunaan Hasil Ilegal untuk Hidup Mewah: Hakim mempertimbangkan bahwa Indra KENZ telah menggunakan uang hasil dari aktivitas ilegal dalam trading Binomo untuk hidup mewah dan berfoya-foya. Hal ini mencerminkan tingkat ketidakpedulian terhadap konsekuensi hukum dari perbuatannya. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran hukum.
2. Ajakan kepada Orang Lain untuk Malas Bekerja Keras: Hakim juga mempertimbangkan bahwa Indra KENZ secara tidak langsung telah mengajak orang lain untuk malas bekerja keras dengan menjanjikan keuntungan mudah melalui aktivitas trading Binomo. Ini merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan dapat merusak moral dan etika bisnis. Penyebaran praktik-praktik ilegal semacam ini

harus dihukum secara tegas untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

3. Kerugian yang Luas: Salah satu pertimbangan yang sangat penting adalah dampak kerugian yang luas yang diakibatkan oleh tindakan Indra KENZ. Aktivitas pencucian uang dan manipulasi dalam trading Binomo telah mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi banyak trader di Indonesia. Kerugian ini mencakup aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Hakim memandang hal ini sebagai faktor yang sangat memberatkan dalam penentuan hukuman karena merugikan banyak orang.

Dalam konteks pertimbangan hakim, hal-hal yang memberatkan tersebut menegaskan bahwa keputusan untuk menyatakan Indra KENZ bersalah adalah tepat. Kasus ini melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum dan moralitas yang mengakibatkan kerugian substansial bagi masyarakat. Hakim memiliki kewajiban untuk menjaga keadilan dan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan hukum, dan dalam kasus ini, putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Indra KENZ tidak hanya melakukan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga berkontribusi pada penyebaran praktik-praktik ilegal dalam dunia trading Binomo. Putusan yang memberatkan terhadapnya tidak hanya menjadi efek jera bagi dirinya sendiri tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada orang lain yang mungkin tergoda untuk terlibat dalam tindakan serupa. Hal ini sejalan dengan tujuan hukuman yang mencakup rehabilitasi, efek jera, dan perlindungan masyarakat.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Dalam kasus Indra KENZ yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang pada aplikasi trading Binomo, hakim telah mempertimbangkan dengan cermat berbagai faktor yang relevan. Hal-hal yang memberatkan seperti penggunaan hasil ilegal untuk hidup mewah, ajakan kepada orang lain untuk malas bekerja keras, dan kerugian yang luas bagi banyak trader Binomo menjadi faktor yang kuat dalam memperkuat keputusan hakim bahwa Indra KENZ bersalah. Hakim telah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum untuk menjaga keadilan dan kepentingan masyarakat.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Regulasi yang Ketat: Kasus Indra Kenz menunjukkan pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap platform trading online seperti Binomo. Pemerintah dan otoritas yang berwenang perlu terus memantau aktivitas semacam ini untuk mencegah praktik-praktik ilegal dan melindungi konsumen. Diperlukan kerjasama antara pihak berwenang, lembaga keuangan, dan penyedia layanan trading untuk memastikan bahwa aktivitas ilegal dapat terdeteksi dan dihentikan sejak dini.
2. Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Selain tindakan hukum, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait risiko yang terkait dengan trading online. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan informasi yang jelas tentang risiko dan konsekuensi hukum dari aktivitas ilegal. Semakin banyak orang yang memahami hukum dan risiko terkait, semakin kecil kemungkinan mereka terlibat dalam tindakan ilegal.
3. Perlindungan Korban: Putusan yang mengubah status barang bukti dan mengembalikannya kepada para korban dalam kasus Indra Kenz menunjukkan pentingnya perlindungan korban dalam proses hukum. Korban perlu mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat praktik ilegal. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk mengembalikan aset kepada korban dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada mereka.

Dengan langkah-langkah seperti pengawasan yang ketat, edukasi hukum, dan perlindungan korban, dapat diharapkan bahwa kasus serupa dapat dicegah di masa depan dan masyarakat dapat terlindungi dari praktik ilegal dalam trading online. Keputusan hakim dalam kasus ini menjadi preseden yang penting dalam upaya untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam dunia trading Binomo dan platform

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir, Muhammad. (2010). "Hukum Perusahaan Indonesia." Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alvira, Bella. (2022). "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Trading Ilegal di Indonesia (Studi Kasus Binomo)." Skripsi. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Andersen, Tri Nadya S., & Paranna1 Christian. (2022). "Pertanggungjawaban Hukum Influencer dan/atau Afiliator atas Kegiatan Pompom Saham dan/atau Mempromosikan Trading Berbentuk Binary Option."
- Artikel online: "Binomo adalah Platform Trading Online: Simak Alasan Diblokir oleh Pemerintah." Tersedia di <https://www.liputan6.com/hot/read/5434639/binomo-adalah-platform-trading-online-simak-alasan-diblokir-oleh-pemerintah#:~:text=Binomo%20adalah%20sebuah%20platform%20trading%2C%20yang%20menawarkan%20berbagai%20aset%20seperti,trader%20dalam%20membuat%20keputusan%20perdagangan.> (Diakses pada 25 November 2023).
- Artikel online: "Trading Binomo." Tersedia di [https://www.cermati.com/artikel/trading-binomo.](https://www.cermati.com/artikel/trading-binomo) (Diakses pada 25 November 2023).
- Azizah, Nita Anisatul. (2022). "Binary Option Affiliate Criminal Liability: Case Study Binomo Investment Platform." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 9(1).
- Bachtiar. (2018). "Metode Penelitian Hukum." Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Christiani, Theresia Anita, & Kadek Ayu Tia Puspari. "Binomo Case In Customer Legal Protection Perspective." *Journal of Positive School Psychology* (2022).
- Darmalaksana, Wahyudin. (2022). "Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial." *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8.
- Fakhriah, Efa Laela. (2017). "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata." Bandung: Refika Aditama.
- Hafidz, Jawade. (2022). "Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 2, No. 2.
- Husein, Yunus. (2003). "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam

- Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, No. 3, Jakarta.
- M. Amin Suma. (2015). "Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik." Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mardiah, Anisatul. (2022). "Fenomena Flexing: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam." *C-TiaRS*, Vol. 1, No. 1.
- Muhaimin. (2020). "Metode Penelitian Hukum." Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.
- PP No. 38 Tahun 2013 Tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, Dan Hak-hak Lain Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Romadhona, Nadila Sandra Firga, Komariah, dan Yohana Puspitasari Wardoyo. (2022). "Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo." *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 2, No. 2.
- Rosadi, Sinta Dewi. (2015). "Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional." Bandung: Refika Aditama.
- Sayoga, Valdi Adrian. (2022). "Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo di Tinjau Dari KUHP dan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 20, No. 1.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2004). "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme." Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Triwulan, Tutik, & Shinta Febriani. (2010). "Perlindungan Hukum bagi Pasien." Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.